



PUTUSAN

Nomor 300/Pdt.G/2024/PA.Trk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK -, tempat dan tanggal lahir Jambi, 11 Desember 1998, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di -, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta, sekarang berdomisili di -, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek, dalam hal ini memberi kuasa kepada KUASA HUKUM PENGGUGAT Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum KUASA HUKUM PENGGUGAT & Rekan, yang beralamat di -, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Februari 2024 yang telah diregister di kepaniteraan Nomor 299/KK/2024/PA.Trk tanggal 23 Februari 2023, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK -, tempat dan tanggal lahir Purwakarta, 18 Juni 1996, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di -, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

Halaman 1 dari 12 Putusan No.300/Pdt.G/2024/PA.Trk



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 23 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Trenggalek pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 300/Pdt.G/2024/PA.Trk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang melangsungkan pernikahan yang sah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek pada tanggal 04 Maret 2022, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: - tanggal 04 Maret 2022.
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka.
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah orang tua Pengugat dan beberapa bulan kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orangtua Tergugat di daerah Campaka, Purwakarta Jawa Barat sampai dengan sekarang.
4. Bahwa selama menikah tersebut, Penggugat (istri) dan Tergugat (suami) telah berhubungan suami istri / bak'da dukhul dan dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 6 bulan dan sekarang ikut Penggugat tinggal dirumah orangtua Penggugat.
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis akan tetapi semenjak awal Maret tahun 2023 rumah tangganya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan:
 - a) Penggugat merasa kebutuhan nafkah ekonomi selalu kurang dikarenakan Tergugat bekerja sebagai karyawan pabrik tekstil yang gajinya tidak cukup untuk kebutuhan hidup Penggugat dan Tergugat setiapada kebutuhan uang pemberian Tergugat tersebut diminta kembali untuk kebutuhan Tergugat.
 - b) Tergugat menuduh kepada Penggugat menghabiskan uang gaji dari Tergugat.

Halaman 2 dari 12 Putusan No.300/Pdt.G/2024/PA.Trk



c) Tergugat selalu marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas.

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada sekitar awal Agustus tahun 2023 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan Tergugat sekitar pada bulan November 2023 berangkat pulang kerumah orangtua Penggugat di daerah Durenan Trenggalek Jawa Timur sampai dengan sekarang. Jadi antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah kurang lebih selama 6 (enam) bulan.

7. Bahwa atas sikap atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menganggap rumah tangganya yang dibina untuk mencapai rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warohmah tidak tercapai dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, oleh karenanya Penggugat bermaksud mengakhiri rumah tangganya dengan cerai gugat;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Trenggalek cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan perundangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat NIK. - yang dikeluarkan di Durenan Trenggalek tanggal 13 Februari 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegelekan, kemudian diberi kode (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: - tanggal 04 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek Provinsi Jawa Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegelekan, kemudian diberi kode (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi.

1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di - Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena

Halaman 4 dari 12 Putusan No.300/Pdt.G/2024/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi adalah sebagai ibu kandung Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2022;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi selama kurang lebih 1 (satu) minggu, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Campaka Purwakarta Jawa Barat;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 6 bulan, sekarang ikut Penggugat;
 - Bahwa saksi pernah tinggal di rumah kediaman Penggugat dan Tergugat selama 3 bulan, yaitu waktu Penggugat melahirkan anak;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa setahu saksi penyebabnya Tergugat pulang kerja dari pabrik marah-marah, ngambek, kalau ditanya oleh Penggugat ada masalah apa Tergugat malah marah-marah;
 - Bahwa pada bulan Agustus 2023 Tergugat menyerahkan Penggugat kepada saksi;
 - Bahwa Penggugat melahirkan anak pada bulan Agustus 2023, kemudian setelah anak berumur 40 hari (pagut), saksi pulang ke Trenggalek;
 - Bahwa 1 bulan setelah saksi pulang ke Trenggalek atau tepatnya bulan Nopember 2023 Penggugat pulang ke rumah saksi di Trenggalek hingga perkara diajukan selama kurang lebih 4 bulan;
 - Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami istri;
 - Bahwa keluarga Penggugat sudah pernah menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat sebagai suami istri, tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI II PENGGUGAT, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di - Kecamatan Pakel

Halaman 5 dari 12 Putusan No.300/Pdt.G/2024/PA.Trk



Kabupaten Tulungagung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan dari perkawinannya telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 6 bulan, sekarang ikut Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Campaka Purwakarta Jawa Barat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya dapat cerita dari Penggugat kalau antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa menurut cerita dari Penggugat penyebabnya masalah anak;
- Bahwa pada waktu Penggugat melahirkan anak, ibu Penggugat tinggal di rumah kediaman Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 3 bulan;
- Bahwa setelah pagut atau anak berumur kurang lebih 40 hari, ibu Penggugat pulang ke Trenggalek, kemudian 1 bulan setelah ibu Penggugat pulang ke Trenggalek atau tepatnya bulan November 2023 Penggugat dan anaknya pulang ke rumah ibunya di Trenggalek, hingga perkara diajukan selama kurang lebih 4 bulan;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah pernah menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat sebagai suami istri, tetapi tidak berhasil;

Halaman 6 dari 12 Putusan No.300/Pdt.G/2024/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat tertanggal 20 Februari 2024 yang diberikan kepada Penerima Kuasa KUASA HUKUM PENGGUGAT telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis berpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum (*legal standing*) yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi Surat Keterangan Domisili) pada pokoknya menjelaskan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Trenggalek, maka menurut Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 gugatan Penggugat telah tepat diajukan di Pengadilan Agama Trenggalek;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir,

Halaman 7 dari 12 Putusan No.300/Pdt.G/2024/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah sejak bulan Maret 2023 rumah tangganya mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat dalam memberikan nafkah kurang mencukupi, Tergugat menuduh Penggugat menghabiskan uang gaji Tergugat dan Tergugat selalu marah-marah tanpa alasan yang jelas, akibatnya sejak bulan Nopember 2023 Penggugat pulang ke rumah orang tuanya hingga perkara diajukan selama kurang lebih 4 bulan, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta otentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil. Isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 04 Maret 2022, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 tersebut memenuhi pula syarat materiil sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 04 Maret 2022, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI I PENGGUGAT dan SAKSI II PENGGUGAT, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Halaman 8 dari 12 Putusan No.300/Pdt.G/2024/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat hanya saksi pertama yang bernama SAKSI I PENGGUGAT yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan, sedangkan saksi kedua yang bernama SAKSI II PENGGUGAT hanya mengetahui adanya ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena diberitahu oleh Penggugat. Isi keterangan saksi kedua adalah fakta yang tidak dilihat atau tidak didengar sendiri oleh saksi. Keterangan saksi demikian dikategorikan saksi (testimonium de auditu), oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi kedua tersebut secara materiil belum dapat mendukung terhadap alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa karena saksi yang menguatkan dalil Penggugat hanya satu, maka berlaku asas *unus testis nullus testis*, (satu saksi bukan saksi), sehingga bukti yang diajukan Penggugat belum memenuhi minimal pembuktian sehingga keterangan seorang saksi harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa disamping itu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri sebagaimana disebutkan pada Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan juga perceraian itu dapat terjadi karena ada alasan-alasan sebagaimana disebutkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

Halaman 9 dari 12 Putusan No.300/Pdt.G/2024/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan perceraian juga disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 116 sebagai berikut:

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- f. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak adaharapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak;
- h. peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa SEMA Nomor 3 Tahun 2023 C Rumusan Kamar Agama Tahun 2023 angka 1 menentukan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat / Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas terbukti

Halaman 10 dari 12 Putusan No.300/Pdt.G/2024/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak bulan Maret 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sejak bulan November 2023 Penggugat pulang ke rumah orang tuanya hingga perkara didaftarkan baru sekitar 4 bulan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak terbukti perpisahan Penggugat dan Tergugat disebabkan karena salah satu pihak telah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, gugatan Penggugat tidak memenuhi ketentuan pengajuan gugatan perceraian, yaitu antara Penggugat dan Tergugat harus sudah berpisah tempat tinggal minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat patut ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk lingkup perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala pasal dari undang-undang dan peraturan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Trenggalek pada hari Selasa tanggal 02 April 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1445 Hijriah oleh Drs. H. Suyadi, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sunarti, S.H., M.H. dan Ahmad Turmudi, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Para

Halaman 11 dari 12 Putusan No.300/Pdt.G/2024/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Achmad Mu'arif Zen, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. H. Suyadi, M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Sunarti, S.H., M.H.

Ahmad Turmudi, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Achmad Mu'arif Zen, S.H.

Perincian biaya:

- PNPB	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	1.080.000,00
- Sumpah	: Rp	100.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	1.350.000,00

(satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 Putusan No.300/Pdt.G/2024/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)